


## Tanggung Jawab Negara Terhadap Terpidana Anak Korban Salah Tangkap

<sup>a,\*</sup>Maulana Habibie, <sup>b</sup>Madiasa Ablisar, <sup>c</sup>Marlina, <sup>d</sup>Edy Ikhsan

<sup>a,b,c,d</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

\*corresponding author, email: [bibihpohan@gmail.com](mailto:bibihpohan@gmail.com)

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v1i1.12>

### ABSTRAK

Negara memiliki tanggungjawab terhadap terpidana anak korban salah tangkap dan sangat erat kaitannya. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 95 dan pasal 97 kitab undang-undang no 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana. Bentuk tanggungjawab negara terhadap terpidana anak korban salah tangkap. Tanggungjawabnya berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana maka ada dua bentuk tanggungjawabnya yaitu ganti rugi dan rehabilitasi. Analisis terhadap putusan mahkamah agung no 131/pk/pid.sus/2015. Berdasarkan pertimbangan hakim pengadilan negeri jakarta selatan dalam menjatuhkan putusannya yaitu menyatakan terdakwa keempat pengamen terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama dalam pasal 338 jo 55 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana dan dikuatkan kembali oleh pengadilan tinggi DKI Jakarta. Dalam hal ini keputusan hakim tidaklah tepat karena hakim hanya bersandar pada bukti-bukti yang ada pada proses penyidikan dikepolisian. Sementara itu pada tingkat mahkamah agung berdasarkan peninjauan kembali yang diajukan terpidana anak pengamen yang memuat putusan bebas kepada terpidana anak tersebut. Berdasarkan novoum yang dijadikan alasan menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan alasan keempat terpidana anak pengamen sehingga hakim tingkat mahkamah agung melalui putusan no 131/pk/pid.sus/2015 memutus bebas keempat terpidana anak pengamen.

**Kata Kunci:** tanggungjawab negara, terpidana anak, korban salah tangkap..

### ABSTRACT

*The state has a responsibility to convict child victims of wrongful arrest and is very closely related. This can be seen in Article 95 and Article 97 of the Book of Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. The form of state responsibility towards convict child victims of wrongful arrest. Responsibilities based on the Criminal Procedure Code, there are two forms of responsibility, namely compensation and rehabilitation. Analysis of the Supreme Court's decision No. 131/PK/Pid.Sus/2015. Based on the consideration of the judges of the South Jakarta District Court in passing their verdict, namely stating that the defendants of the four buskers were proven to have committed the crime of murder together in Article 338 jo 55 paragraph (1) of the Criminal Code and reaffirmed by DKI Jakarta High Court. In this case the judge's decision is not right because the judge only relies on the evidence that is in the police investigation process. Meanwhile, at the Supreme Court level, based on a review submitted by the convict child buskers, which contains an acquittal to the convict child. Based on the novoum which was used as the reason for the judge's consideration in granting the reasons for the four convicts of child buskers, the judge at the Supreme Court level through decision No. 131/PK/Pid.Sus/2015 decided to release the four convicts of child buskers.*

**Keywords:** State Responsibility, Child Convicts, Victims of Wrong Arrest.

### Riwayat Artikel

Diterima: December 6, 2021 --- Direvisi: December 14, 2021 --- Disetujui: December 30, 2022

## 1. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum yang dimana dalam perspektif hukum publik negara adalah organisasi jabatan, dalam bentuk kenyataan

sosialnya, negara adalah organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi, pengertian fungsi adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan. Fungsi-fungsi ini dinamakan jabatan (Ridwan, 2006). Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan urusan kenegaraan dan pemerintah harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat. Asas legalitas berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konsitutif. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rech tstaat*) artinya negara yang berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*macht staat*). Dalam berarti bahwa Indonesia harus menjunjung tinggi hukum serta dalam tindakannya harus didasarkan pada hukum atau peraturan yang diciptakan untuk mengatur warga negaranya dan juga tatanan di dalam pemerintahan.

Negara bertanggungjawab terhadap seluruh warga negara untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya perlindungan terhadap korban termasuk korban salah tangkap merupakan salah satu bentuk perwujudan atas penghormatan, penegakan dan penjaminan atas hak asasi manusia. Dengan menunjukkan adanya persamaan prinsip dan ide hak asasi manusia, dapat digambarkan bahwa antara negara hukum dan penegakan hak asasi manusia merupakan satu mata uang dengan sisi yang berbeda (Efendi, 1993). Sehingga upaya perlindungan hak asasi tersebut perlu adanya peraturan-peraturan larangan bagi sistem hukum dan keefektifan sistem peradilan pidana (SPP) dalam rangka perlindungan hak asasi manusia.

Beberapa kasus salah tangkap yang terjadi kepada anak-anak yang masih di bawah umur merupakan bentuk penegakan hukum di Indonesia yang menjadi dilema dalam proses penerapannya, terkadang hukum bukan hanya dijadikan sebagai alat untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, akan tetapi sering juga disalahgunakan untuk menghalalkan segala cara demi kepentingan tertentu. Fakta yang terjadi dimasyarakat, sering sekali aparat penegak hukum memainkan perannya hingga melebihi batas-batas yang telah ditentukan didalam KUHAP serta mengabaikan peraturan lainnya untuk memudahkan dalam kerjanya. Kasus salah tangkap merupakan bukti bahwa lemahnya peran aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya terkait penegakan hukum di Indonesia,. Sering sekali korban salah tangkap disiksa, dianiaya agar dia mengakui perbuatan tindak pidana padahal dia tidak melakukannya. Hal inilah yang menjadi keresahan bagi masyarakat negara ini yang dimana sewaktu-waktu bisa saja menjadi korban salah tangkap tersebut. Maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 131 PK/Pid.Sus/2015 yang menimbulkan keadaan hukum baru maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tanggungjawab Negara Terhadap Terpidana Anak Korban Salah Tangkap (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 131 PK/Pid.Sus/2015)”

Permasalahan difokuskan pada pengaturan perlindungan hukum serta tanggungjawab negara terhadap korban salah tangkap yang dalam hal ini anak yang dibawah umur. Setelah

mengetahui dan memahami uraian dan latar belakang masalah diatas maka, dirumuskan beberapa permasalahan yang dapat menjadi pokok masalah untuk dianalisis yaitu bagaimanakah pengaturan hukum terhadap korban salah tangkap terkait dengan perlindungan anak dan bagaimana tanggungjawab negara terhadap anak-anak yang menjadi korban salah tangkap. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaturan hukum yang berlaku bagi anak yang menjadi korban salah tangkap, untuk mengetahui tanggungjawab negara dalam menangani kasus-kasus salah tangkap terhadap anak yang sudah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan untuk mengetahui analisis hukum terhadap kesesuaian putusan Mahkamah Agung no 131.PK/Pid.Sus/2015 terhadap norma hukum yang berlaku

## **2. Metode Penelitian**

Metode penulisan dalam menyelesaikan tesis ini penelitian hukum normatif, yakni prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan keabsahan berdasarkan logika keilmuan dari sisi normative. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap, penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang berhubungan dengan judul penelitian dan pokok permasalahan.

## **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Ketentuan hukum terkait anak korban salah tangkap secara garis besar mengikuti ketentuan hukum yang berlaku juga terhadap orang dewasa yang dimana diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai ganti rugi dan rehabilitasi yang terdapat pada pasal 95 dan pasal 97 menyebutkan bahwa

“Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”

Selanjutnya mengenai Rehabilitasi dijelaskan dalam Pasal 97 ayat (1) bahwa

“Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputusbebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Ketentuan hukum korban salah tangkap tangkap juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu dalam Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) Pasal 9 Undang-Undang No.48 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa

“(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi; (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.”

Tanggungjawab negara menurut undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (2020), “operasionalisasi berasal dari kata operasional yang berarti bersangkutan paut dengan operasi. Sementara itu, operasionalisasi sendiri berarti pengoperasian. Operasionalisasi pemerintah yang dimaksud disini adalah semua ketentuan yang berkaitan dengan pengoperasian tugas dan wewenang serta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (eksekutif) yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perlindungan anak (khususnya anak berhadapan dengan hukum) selaku tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Untuk itu pemerintah harus bertindak secara cermat dan sistemik serta mempunyai respon yang sangat tinggi dalam segala hal yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perlindungan anak karena yang berhadapan dengan hukum rentan terhadap diskriminasi.”

Ruang lingkup tanggung jawab pemerintah dipengaruhi oleh karakteristik tugas yang dibebankan kepadanya. Tugas pemerintah adalah mengikuti tugas negara yaitu, menyelenggarakan sebagian tugas negara sebagai organisasi kekuasaan. Tugas pemerintah, menurut Mac Iver dapat digolongkan menjadi tiga yaitu *culturalfunction*, *generalwelfarefunction*, dan *economiccontrolfunction* (Fachruddin, 2004).

Memperhatikan fakta-fakta dalam Putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Dalam perkara Putusan MA No 131.PK/Pid-Sus/2015, jelas-jelas berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ada satupun alat bukti yang terungkap dalam persidangan yang membuktikan bahwa benarlah secara sah dan meyakinkan Para Pemohon membunuh korban. Yang ada hanya keterangan dalam BAP yang penuh dengan manipulatif/karangan dari para saksi maupun Para Pemohon sebab didera derita penyiksaan yang sudah tak tertahankan lagi.

Sedangkan bukti *Visum et Repertum* mayat korban tidak dapat berdiri sendiri, sebab tidak dapat membuktikan bahwa Para Pemohon lah yang melakukan pembunuhan terhadap korban. Selain itu, tidak ada juga bukti ilmiah lainnya seperti sidik jari maupun DNA yang seyogyanya membuat terang kasus ini (Sihotang et al., 2022). Maka dari itu, jelaslah Majelis Hakim pada perkara aquo telah melakukan kekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata dalam menerapkan prinsip minimum pembuktian yang ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP.

Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan putusan bebas (*vrijspraak*) majelis hakim sudah mempertimbangkan segala alat-alat bukti yang tercantum pada pasal 184 ayat (1) KUHAP, Pertimbangannya dalam putusan 131/PK/Pid\_Sus/2015 majelis hakim mempertimbangkan Bahwa Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP mengatur salah satu alasan untuk mengajukan peninjauan kembali yaitu apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu

diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Pertimbangan Hakim Mengenai Alat bukti Surat dan Pertimbangan Hakim Mengenai Petunjuk

#### 4. Penutup

Pengaturan hukum terkait anak korban salah tangkap di Indonesia secara garis besar sama halnya dengan orang dewasa, yaitu terhadap pengaturannya secara ketentuan umum terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyangkut ganti rugi dan rehabilitasi. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengenai hak-hak yang harus dilindungi. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 mengenai ganti rugi juga rehabilitasi. Dan terhadap ketentuan pelaksanaannya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP mengenai proses ganti rugi dan rehabilitasinya. Peraturan Pemerintah No 92 tahun 2015 atas perubahan Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 yang dimana mengenai besaran nominal ganti rugi dan jangka waktu ganti rugi yang didapatkan korban salah tangkap. Tanggungjawab negara terhadap kasus salah tangkap anak yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, negara wajib menjamin setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam bentuk tanggungjawabnya negara memberikan kompensasi dan restitusi yang didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengenai ganti rugi dan rehabilitasi. Putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menilai dan menerapkan hukum pembuktian acara pidana yang dalam hal ini tidak sesuai dengan norma hukum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengenai Prinsip Minimum pembuktian yang diatur didalam pasal 183. Pasal 185 ayat (1) mengenai keterangan saksi dan Pasal 189 ayat (1) mengenai keterangan terdakwa sedangkan pada tingkat Putusan Mahkamah Agung dalam peninjauan kembali. Mahkamah Agung Dalam putusan bebas (vrijspraak) majelis hakim sudah mempertimbangkannya sesuai dengan segala alat-alat bukti yang tercantum pada pasal 184 ayat (1) KUHAP.

#### Referensi

- Efendi, H. A. M. (1993). Hak asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional. *Ghalia Indonesia, Bogor*.
- Fachruddin, I. (2004). *Pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemerintah*. Alumni.
- Ridwan, H. R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sihotang, G. C. D., Warman, E., Yunara, E., & Ikhsan, E. (2022). Penjatuhan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Predator Anak Pada Putusan No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(3), 170–180. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i3.65>
- Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia. (2020). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (versi offline)*, diambil dari <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/>, diakses tanggal 19 Mei 2020

-----